



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06 / Pid.Sus-TPK/ 2014 / PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak
Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alep Arslan Fitri bin Masyhur Salam.

Tempat lahir : Kedaloman, Gunung Alep, Tanggamus.

Umur/tanggal lahir: 33 tahun/5 Agustus 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Blok I Rt.01 Rw.1 Desa (Pekon) Kedaloman,
Kecamatan Gunung Alep, Kabupaten Tanggamus.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Persada Raya).

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya: **ANSYORI BANGSARADIN,SH, ENDANG FERDINAN SUHLAL,SH, SUHERMANTO,SH.** masing-masing adalah Advokat,Konsultan Hukum pada Kantor Advokat " **ANSYORI BANGSARADIN,SH, & PARTNERS**" yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No 39 Gotong Royong, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam register No.65/SK/2014/PN.TK, tanggal 2 Februari 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
7. Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
9. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
10. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 25 Juni 2014; sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 24 Juli 2014 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 20 Januari 2014, Nomor Reg. Perkara :PDS-02/K.GUNG/01/ 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI bin MASYHUR SALAM (Alm) selaku Direktur CV PERSADA RAYA berdasarkan Akta Notaris Keluar Masuk Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Persada Raya Nomor 26 Tanggal 8 April tahun 2011 dari Notaris M. Reza Berawi, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 778-B Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung, yang berdasarkan Akta Notaris tersebut bertanggung jawab sepenuhnya di dalam segala hal yang mengenai perseroan dan oleh karena itu berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan bersama-sama dengan Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu antara tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 13 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1.17/01/01/35/02/5/2 tanggal 23 Oktober 2012, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus terdapat alokasi anggaran sebesar Rp1.154.300.000,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp1.154.300.000,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diantaranya diperuntukkan sebagai berikut:

1. Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp97.050.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
2. Belanja Pembinaan Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten Tanggamus sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk merealisasikan anggaran tersebut, Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Nomor 800/03/43/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Nomor 800/11/43/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan surat nomor 027/106/PAN-PBJ/38/VIII/2012 tanggal 4 April 2012 Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga yang menetapkan pemenang Pekerjaan Pengadaan CV Persada Raya yang kemudian diperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor 760/107/38.01/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI Selaku Direktur CV Persada Raya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 760/108/38/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor 760/109/38.01/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 12 September 2012 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Seragam Sepak Bola 20 Set (1 Set = 18 Stel)	50,00	Tim	378.500,00	18.925.000,00
2.	Bola Kaki (SN)	100,00	Buah	225.000,00	22.500.000,00
3.	Seragam Bola Volly 20 Set (1 Set = 12 Stel)	25,00	Tim	275.500,00	6.887.500,00
4.	Bola Volly (SN)	50,00	Buah	215.000,00	10.750.000,00
JUMLAH :					59.062.500,00
Rp.					5.906.250,00
PAJAK PPn (10 %)					64.968.750,00



: Rp.	0 65.000.000,0
JUMLAH TOTAL	0
: Rp.	
PEMBULATAN	
: Rp.	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 760/111/ PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya dan selaku Kontraktor Pelaksana dan Tim/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan telah menyatakan pekerjaan selesai dilaksanakan 100%. Selanjutnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 760/112/PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga kepada Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M. Hum. sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus selaku Pengguna Barang/Jasa.

- Bahwa atas selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M. Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 65/SPM-LS/1.17/38/2012 tanggal (tanpa tanggal) September 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanggamus untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100% biaya Pengadaan Seragam Olahraga kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus tahun 2012 kepada Pihak Ketiga yaitu Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya dengan nomor rekening Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.02.00413.4 dengan NPWP 01.954.777.7-325.000 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, maka Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana



(SP2D) Nomor 2881/SP2D-LS/B.L/2012 tanggal 26 September 2012 kepada CV Persada Raya/Alep Arslan Fitri dengan NPWP 01.954.777.7-325.000 dan Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.02.00413.4 untuk keperluan pembayaran 100% Pengadaan Seragam Olahraga Kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa juga mengeluarkan surat nomor 027/206/PAN-PBJ/38/IX/2012 tanggal 4 September 2012 Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga yang menetapkan pemenang Pekerjaan Pengadaan CV Persada Raya yang kemudian diperkuat dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor 760/207/38.01/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI Selaku Direktur CV Persada Raya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 760/208/38/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor 760/209/ 38.01/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan 12 Oktober 2012 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	SATUA N	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	Pengcab forki				12.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Matras	8,00	Set	350.000,00	2.800.000,00
	- Face Maker	6,00	Set	650.000,00	3.900.000,00
	- Gums hield	4,00	Set	50.000,00	200.000,00
	- Body Protector	7,00	Set	800.000,00	5.600.000,00
2.	Pengurus KKI				12.500.000,00
	- Matras	8,00	Set	350.000,00	2.800.000,00
	- Face Maker	6,00	Set	650.000,00	3.900.000,00
	- Gums hield	4,00	Set	50.500,00	200.000,00
	- Body Protector	7,00	Set	800.000,00	5.600.000,00
3.	Pengurus INKAI				12.500.000,00
	- Matras	8,00	Set	350.000,00	2.800.000,00
	- Face Maker	6,00	Set	650.000,00	3.900.000,00
	- Gums hield	4,00	Set	50.500,00	200.000,00
	- Body Protector	7,00	Set	800.000,00	5.600.000,00
4.	Pengurus Pencak Silat (IPSI)				12.500.000,00
	- Matras	8,00	Set	350.000,00	2.800.000,00
	- Face Maker	6,00	Set	650.000,00	3.900.000,00
	- Gums hield	4,00	Set	50.500,00	200.000,00
	- Body Protector	7,00	Set	800.000,00	5.600.000,00
5.	Peralatan Musik Tradisional				40.910.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kulintang Peking	2,00	Buah	1.250.000,00	2.500.000,00
- Gong	2,00	Set	5.000.000,00	10.000.000,00
- Sekhuna	10,00	Buah	390.000,00	3.900.000,00
- Gamolan	2,00	Set	7.500.000,00	15.000.000,00
- Gambus	5,00	Buah	365.000,00	1.825.000,00
- Talo Balak	5,00	Buah	275.000,00	1.375.000,00
- Talo Lunik	5,00	Buah	125.000,00	625.000,00
- Cetik	3,00	Buah	745.000,00	2.235.000,00
- Accordion	3,00	Buah	1.150.000,00	3.450.000,00
JUMLAH			: Rp	60.910.000,00
PAJAK PPn (10 %)			Rp.	9.091.000,00
JUMLAH TOTAL			: Rp	100.001.000,00
PEMBULATAN			Rp.	0
			: Rp	100.000.000,00
			Rp.	0
			: Rp	0

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 760/211/ PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya dan selaku Kontraktor Pelaksana dan Tim/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan telah menyatakan pekerjaan selesai dilaksanakan 100%. Selanjutnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 760/210/PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga kepada Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum sebagai



Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus selaku Pengguna Barang/Jasa.

- Bahwa atas selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70/SPM-LS/1.17/38/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanggamus untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100% biaya Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus tahun 2012 kepada Pihak Ketiga yaitu Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya dengan nomor rekening Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.02.00413.4 dengan NPWP 01.954.777.7-325.000 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, maka Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3183/SP2D-LS/B.L/2012 tanggal 23 Oktober 2012 kepada CV Persada Raya/Alep Arslan Fitri dengan NPWP 01.954.777.7-325.000 dan Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.02.00413.4 untuk keperluan pembayaran 100% Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa ternyata pekerjaan yang tertuang dalam:

1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 760/108/38/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 antara Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya dengan saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan,



Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 760/208/38/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 antara Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya dengan saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam pelaksanaannya tidak pernah dikerjakan sama sekali oleh Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI bin MASYHUR SALAM (Alm), sehingga bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) huruf e yang berbunyi:

“ Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama:

1. Nomor 760/108/38/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 antara Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya dengan saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M. Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus;



2. Nomor 760/208/38/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 antara Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya dengan saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya walaupun tidak pernah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, namun tetap menerima pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan sama sekali, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI bin MASYHUR SALAM (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI bin MASYHUR SALAM (Alm) selaku Direktur CV PERSADA RAYA berdasarkan Akta Notaris Keluar Masuk Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Kommanditer CV Persada Raya Nomor 26 Tanggal 8 April tahun 2011 dari Notaris M. Reza Berawi, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 778-B Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung, yang berdasarkan Akta Notaris



tersebut bertanggung jawab sepenuhnya di dalam segala hal yang mengenai perseroan dan oleh karena itu berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan bersama-sama dengan Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu antara tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 13 September 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.17/01/01/35/02/5/2 tanggal 23 Oktober 2012, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus terdapat alokasi anggaran sebesar Rp1.154.300.000,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp1.154.300.000,00 (satu milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diantaranya diperuntukkan sebagai berikut:



1. Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp97.050.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 2. Belanja Pembinaan Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten Tanggamus sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk merealisasikan anggaran tersebut, Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Nomor 800/03/43/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Nomor 800/11/43/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan surat nomor 027/106/PAN-PBJ/38/VIII/2012 tanggal 4 April 2012 Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga yang menetapkan pemenang Pekerjaan Pengadaan CV Persada Raya yang kemudian diperkuat dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor 760/107/38.01/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 760/108/38/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pekerjaan



Pengadaan Seragam Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor 760/109/38.01/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 12 September 2012 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Seragam Sepak Bola 20 Set (1 Set = 18 Stel)	50,00	Tim	378.500,00	18.925.000,00
2.	Bola Kaki (SN)	100,00	Buah	225.000,00	22.500.000,00
3.	Seragam Bola Volly 20 Set (1 Set = 12 Stel)	25,00	Tim	275.500,00	6.887.500,00
4.	Bola Volly (SN)	50,00	Buah	215.000,00	10.750.000,00
JUMLAH					59.062.500,00
:					0
Rp.					5.906.250,00
PAJAK PPn (10 %)					64.968.750,00
:					0
Rp.					65.000.000,00
JUMLAH TOTAL					0
:					
Rp.					
PEMBULATAN					
:					
Rp.					



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 760/111 /PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya dan selaku Kontraktor Pelaksana dan Tim/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan telah menyatakan pekerjaan selesai dilaksanakan 100%. Selanjutnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 760/112/PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga kepada Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M. Hum. sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus selaku Pengguna Barang/Jasa.
- Bahwa atas selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M. Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 65/SPM-LS/1.17/38/2012 tanggal (tanpa tanggal) September 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanggamus untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100% biaya Pengadaan Seragam Olahraga kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus tahun 2012 kepada Pihak Ketiga yaitu Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya dengan nomor rekening Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.02.00413.4 dengan NPWP 01.954.777.7-325.000 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, maka Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2881/SP2D-LS/B.L/2012 tanggal 26 September 2012 kepada CV Persada Raya/Alep Arslan Fitri dengan NPWP 01.954.777.7-325.000 dan Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.02.00413.4 untuk keperluan pembayaran 100% Pengadaan Seragam Olahraga Kegiatan



Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa juga mengeluarkan surat nomor 027/206/PAN-PBJ/38/IX/2012 tanggal 4 September 2012 Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga yang menetapkan pemenang Pekerjaan Pengadaan CV Persada Raya yang kemudian diperkuat dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor 760/207/38.01/IX/2012 tanggal 7 September 2012 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 760/208/38/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor 760/209/38.01/IX/2012 tanggal 13 September 2012 dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan 12 Oktober 2012 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Pengcab forki				12.500.000,00
	- Matras	8,00	Set	350.000,00	2.800.000,00
	- Face Maker	6,00	Set	650.000,00	3.900.000,00



2.	- Gumshiel d	4,00	Set	50.000,00	200.000,00
	- Body Protector	7,00	Set	800.000,00	5.600.000,000
	Pengurus KKI				12.500.000,00
3.	- Matras	8,00	Set	350.000,00	2.800.000,00
	- Face Maker	6,00	Set	650.000,00	3.900.000,00
	- Gumshiel d	4,00	Set	50.500,00	200.000,00
4.	- Body Protector	7,00	Set	800.000,00	5.600.000,000
	Pengurus INKAI				12.500.000,00
	- Matras	8,00	Set	350.000,00	2.800.000,00
5.	- Face Maker	6,00	Set	650.000,00	3.900.000,00
	- Gumshiel d	4,00	Set	50.500,00	200.000,00
	- Body Protector	7,00	Set	800.000,00	5.600.000,000
5.	Pengurus Pencak Silat (IPSI)				12.500.000,00
	- Matras	8,00	Set	350.000,00	2.800.000,00
	- Face Maker	6,00	Set	650.000,00	3.900.000,00
5.	- Gumshiel d	4,00	Set	50.500,00	200.000,00
	- Body Protector	7,00	Set	800.000,00	5.600.000,000
	Peralatan Musik Tradisional				40.910.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kulintang Pekhing	2,00	Buah	1.250.000,0 0	2.500.000,00
- Gong	2,00	Set	5.000.000,0 0	10.000.000,00
- Sekhunai	10,00	Buah	390.000,00	3.900.000,00
- Gamolan	2,00	Set	7.500.000,0 0	15.000.000,00
- Gambus	5,00	Buah	365.000,00	1.825.000,00
- Talo Balak	5,00	Buah	275.000,00	1.375.000,00
- Talo Lunik	5,00	Buah	125.000,00	625.000,00
- Cetik	3,00	Buah	745.000,00	2.235.000,00
- Accordio n	3,00	Buah	1.150.000,0 0	3.450.000,00
JUMLAH			: Rp	60.910.000,00
PAJAK PPn (10 %)			Rp.	9.091.000,00
JUMLAH TOTAL			: Rp	100.001.000,00
PEMBULATAN			Rp.	100.000.000,00
			: Rp	
			Rp.	
			: Rp	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 760/211 /PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya dan selaku Kontraktor Pelaksana dan Tim/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan telah menyatakan pekerjaan selesai dilaksanakan 100%. Selanjutnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 760/210/PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga kepada Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum sebagai



Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus selaku Pengguna Barang/Jasa.

- Bahwa atas selesainya pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70/SPM-LS/1.17/38/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanggamus untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran 100% biaya Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus tahun 2012 kepada Pihak Ketiga yaitu Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI sebagai Direktur CV Persada Raya dengan nomor rekening Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.02.00413.4 dengan NPWP 01.954.777.7-325.000 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, maka Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3183/SP2D-LS/B.L/2012 tanggal 23 Oktober 2012 kepada CV Persada Raya/Alep Arslan Fitri dengan NPWP 01.954.777.7-325.000 dan Rekening Bank Lampung Nomor 389.00.02.00413.4 untuk keperluan pembayaran 100% Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa ternyata pekerjaan yang tertuang dalam:
 1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 760/108/38/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 antara Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya dengan saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);



2. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 760/208/38/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 antara Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya dengan saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam pelaksanaannya tidak pernah dikerjakan sama sekali oleh Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI bin MASYHUR SALAM (Alm), sehingga bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) huruf e yang berbunyi:

“ Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama:

1. Nomor 760/108/38/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 antara Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV Persada Raya dengan saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus;



2. Nomor 760/208/38/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 antara Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI selaku Direktur CV. Persada Raya dengan saksi Drs. H. M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum. selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI bin MASYHUR SALAM (Alm) selaku Direktur CV Persada Raya walaupun tidak pernah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, namun tetap menerima pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan sama sekali, sehingga Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI bin MASYHUR SALAM (Alm) selaku Direktur CV Persada Raya telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

II. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alep Arslan Fitri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto



pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AlepArslan Fitri selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp355.220.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan saksi Drs. M. Shobier Toyyib, M.Hum. dan saksi Tatang Nuryadin subsidiar selama 15 (lima belas) bulan penjara;

4. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan denda tersebut;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.17/01/35/02/5/2 tanggal 9 Februari 2012. (Fotocopy Legalisir).
- 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.17/01/01/35/02/5/2 tanggal 23 Oktober 2012. (Fotocopy Legalisir).



3. 1 (satu) Bundel Kontrak CV Persada Raya pekerjaan pengadaan seragam olahraga dengan nilai kontrak Rp65.000.000,00 Nomor 760/108/38/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (Asli).
4. 1 (satu) Bundel Kontrak CV Persada Raya pekerjaan pengadaan peralatan cabang olahraga dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 Nomor 760/208/38/IX/2012 tanggal 13 September 2012 (Asli).
5. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.127/43/12/2012 tentang Penetapan Belanja Pembinaan Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012(Asli);
6. 1 (satu) Set Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Nomor 800/03/43/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy Legalisir);
7. 1 (satu) Set Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Nomor 800/11/43/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy Legalisir);
8. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821/016/21/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan a.n. Drs. M. Shobier, M.Hum. (Fotocopy Legalisir);
9. 1 (satu) Set Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821/121/21/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Pengangkatan/Mengalintugaskan Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. M. Shobir, M.Hum. (Fotocopy Legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) Set Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821/007/20/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus a.n. Drs. M. Shobir, M.Hum (Fotocopy Legalisir);

11. 1 (satu) Bundel Dokumen pencairan CV Persada Raya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah):

11.1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Lampung Cabang Kota Agung Nomor SDR 473227 tanggal 26 September 2012 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) (Fotocopy Legalisir);

11.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2881/SP2D-LS/B.L/2012 tanggal 26 September 2012 (Asli);

11.3. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 65/SPM-LS/1.17/38/2012 tanggal September 2012 (Asli);

11.4. 1 (satu) Set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor 65/SPP-LS/1.17/38/2012 tanggal 25 September 2012 (Fotocopy Legalisir);

11.5. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Nomor 65/SPP-LS/1.17/38 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 (Fotocopy Legalisir);

11.6. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Fisik Pekerjaan (PHO) Nomor 760/112/38.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli);

11.7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nomor 760/113/38/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli);



11.8. 1 (satu) Set Berita Acara Pembayaran Hasil Pekerjaan Nomor 760/110/PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 (Asli);

11.9. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 760/111/PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 (Asli);

11.10. 1 (satu) Lembar Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 760/112/PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 (Asli);

11.11. 1 (satu) Lembar Daftar Rincian Serah Terima Barang Pengadaan Seragam Olahraga Kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 (Asli);

11.12. 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga Nomor 244/IX/PR/PML/2012 tanggal 12 September 2012 (Asli);

11.13. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor 245/IX/PR/PML/2012 tanggal 12 September 2012 (Asli);

11.14. 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor 922/SPJ.35-02/43/2012 tanggal September 2012 (Asli);

12. Dokumen pencairan CV Persada Raya senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

12.11 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Lampung Cabang Kota Agung Nomor SDR 445557 tanggal 27 Oktober 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Fotocopy Legalisir);

12.21 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3183/SP2D-LS/B.L/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Asli);



12.31 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70/SPM-LS/1.17/38/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Fotocopy Legalisir);

12.41 (satu) Set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 70/SPP-LS/1.17/38/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Fotocopy Legalisir);

12.51 (satu) Set Surat Pernyataan Nomor 760/113/38/IX/2012 tanggal 24 Oktober 2012 (Asli);

12.61 (satu) Set Surat Permohonan Pencairan Dana Fisik Pekerjaan (PHO) Nomor 760/38.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli);

12.71 (satu) Set Berita Acara Pembayaran Hasil Pekerjaan Nomor 760/210/PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (Asli);

12.81 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 760/211/PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (Asli);

12.91 (satu) Lembar Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 760/212/PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (Asli);

12.10 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Nomor 344/X/PR/PML/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (Asli);

12.11 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Nomor 345/X/PR/PML/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (Asli);

12.12 1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor SPJ.LS/38/31/X/2012 tanggal Oktober 2012 (Asli);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



6. Membebani Terdakwa Alep Arslan Fitri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

III. Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Juni 2014 Nomor : Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alep Arslan Fitri bin Masyhur Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Alep Arslan Fitri bin Masyhur Salam dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alep Arslan Fitri bin Masyhur Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alep Arslan Fitri bin Masyhur Salam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.17/01/35/02/5/2 tanggal 9 Februari 2012. (Fotocopy Legalisir).
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012



Nomor 1.17/01/01/35/02/5/2 tanggal 23 Oktober 2012. (Fotocopy Legalisir).

3. 1 (satu) bundel Kontrak CV Persada Raya pekerjaan pengadaan seragam olahraga dengan nilai kontrak Rp65.000.000,00 Nomor 760/108/38/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (Asli).

4. 1 (satu) bundel Kontrak CV Persada Raya pekerjaan pengadaan peralatan cabang olahraga dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 Nomor 760/208/38/IX/2012 tanggal 13 September 2012 (Asli).

5. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.127/43/12/2012 tentang Penetapan Belanja Pembinaan Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012(Asli);

6. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Nomor 800/03/43/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy Legalisir);

7. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Nomor 800/11/43/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy Legalisir);

8. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821/016/21/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan a.n. Drs. M. Shobier, M.Hum. (Fotocopy Legalisir);

9. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821/121/21/2011 tanggal 26 September 2011 tentang



Pengangkatan/Mengalihutaskan Pegawai Negeri Sipil a.n. Drs. M. Shobir, M.Hum. (Fotocopy Legalisir);

10. 1 (satu) set Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821/007/20/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus a.n. Drs. M. Shobir, M.Hum (Fotocopy Legalisir);

11. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan CV Persada Raya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah):

11.1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Lampung Cabang Kota Agung Nomor SDR 473227 tanggal 26 September 2012 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) (Fotocopy Legalisir);

11.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2881/SP2D-LS/B.L/2012 tanggal 26 September 2012 (Asli);

11.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 65/SPM-LS/1.17/38/2012 tanggal September 2012 (Asli);

11.4. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor 65/SPP-LS/1.17/38/2012 tanggal 25 September 2012 (Fotocopy Legalisir);

11.5. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Nomor 65/SPP-LS/1.17/38 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 (Fotocopy Legalisir);

11.6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Fisik Pekerjaan (PHO) Nomor 760/112/38.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli);

11.7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 760/113/38/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli);



- 11.8. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Hasil Pekerjaan Nomor 760/110/PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 (Asli);
- 11.9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 760/111/PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 (Asli);
- 11.10. 1 (satu) lembar Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 760/112/PHO/38/IX/2012 tanggal 17 September 2012 (Asli);
- 11.11. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Serah Terima Barang Pengadaan Seragam Olahraga Kegiatan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 (Asli);
- 11.12. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Seragam Olahraga Nomor 244/IX/PR/PML/2012 tanggal 12 September 2012 (Asli);
- 11.13. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor 245/IX/PR/PML/2012 tanggal 12 September 2012 (Asli);
- 11.14. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor 922/SPJ.35-02/43/2012 tanggal September 2012 (Asli);
12. Dokumen pencairan CV Persada Raya senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
- 12.1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Lampung Cabang Kota Agung Nomor SDR 445557 tanggal 27 Oktober 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Fotocopy Legalisir);
- 12.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3183/SP2D-LS/B.L/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Asli);
- 12.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70/SPM-LS/1.17/38/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Fotocopy Legalisir);
- 12.4. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 70/SPP-LS/1.17/38/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Fotocopy Legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.5. 1 (satu) set Surat Pernyataan Nomor 760/113/38/IX/2012 tanggal 24 Oktober 2012 (Asli);

12.6. 1 (satu) set Surat Permohonan Pencairan Dana Fisik Pekerjaan (PHO) Nomor 760/38.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli);

12.7. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Hasil Pekerjaan Nomor 760/210/PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (Asli);

12.8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 760/211/PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (Asli);

12.9. 1 (satu) lembar Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 760/212/PHO/38/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (Asli);

12.10. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Nomor 344/X/PR/PML/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (Asli);

12.11. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor 345/X/PR/PML/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (Asli);

12.12. 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor SPJ.LS/38/31/X/2012 tanggal Oktober 2012 (Asli);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Mengingat Akta Pernyataan Banding Nomor: 08/Pid.Tpk/2014/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2014, sesuai



dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor:
08/Pid.Tpk/2014/PN.TK;

Mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk yang pada pokoknya berisikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alep Arslan Fitri dengan pidana Penjara selama 1 tahun, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak berbeda dengan apa yang telah dikemukakan dalam surat tuntutananya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai bukti kontrak kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang mencakup, (1) Pengadaan seragam sekolah senilai Rp.65.000.000,00,- dan (2) Pengadaan Peralatan cabang olahraga senilai Rp.100.000.000,00,- yang keduanya dilaksanakan oleh Terdakwa.
2. Tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa Alep Arslan Fitri. Fakta hukum dipersidangan terdapat kerugian negara sebesar Rp.165.000.000,- yang diakibatkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2014; berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 08/Pid.Tpk/2014/PN.TK.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tanggal 14 Agustus 2014 sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara maupun ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berbandapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari apa yang diuraikan dalam surat tuntutan yang disampaikan dipersidangan dan dibacakan pada tanggal 02 Juni 2014 dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan a quo, karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal, Nomor : Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk, memori banding Penuntut Umum, dan Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat



Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjungkarang dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Majelis tingkat pertama, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan terhadap unsur-unsur pasal 65 ayat (1) KUHP serta belum secara lengkap mempertimbangkan tuntutan terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 65 ayat (1) KUHP adalah :

- a. *gabungan dari beberapa perbuatan;*
- b. *masing-masing dipandang perbuatan sendiri sendiri;*

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Deni Febriansyah, memberikan keterangan bahwa saksi Drs. Shobier Toyyib, M.Hum selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus memberikan pekerjaan pengadaan seragam olah raga dan pengadaan peralatan cabang olah raga kepada terdakwa dengan cara meminjam atau menggunakan CV Persada Raya milik terdakwa, dan kepada terdakwa dijanjikan akan menerima uang sewa sebesar 2 % (dua Prosen) dipotong pajak. Selanjutnya terdakwa melakukan penandatanganan kontrak yaitu kontrak pengadaan seragam olah raga pada tanggal 13 Agustus 2013 dan kontrak pengadaan peralatan cabang olah raga pada tanggal 13 September 2013;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan seragam olah raga dan pengadaan peralatan cabang olah raga merupakan substansi yang berbeda dan pelaksanaannya dalam waktu yang berbeda, tetapi masih dilakukan



terhadap satu lembaga pemerintah, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan sendiri-sendiri; maka unsur pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 yaitu mengenai penyebutan kualifikasi haruslah diperbaiki;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai uang Pengganti Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada halaman 81 (*delapan puluh satu*) putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tegas menyatakan berapa besar pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa, namun pada alinea terakhir halaman tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang menjadi dakwaan subsidair yaitu pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun selanjutnya dalam amar putusan pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut tidak diputuskan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan berapa jumlahnya . Hanya ada keterangan satu saksi yaitu Deni Febriansyah yang dalam persidangan menyatakan bawa CV Persada Raya akan memperoleh 2% (*dua prosen*) sebagai imbalan dari dipinjamnya CV Persada Raya, tidak terungkap dipersidangan 2% (*dua prosen*) dari total nilai kontrak ataukah setelah nilai kontrak dikurangi pajak;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa terhadap diri terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yang menurut tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 355.220.000,-(*tigaratus limapuluh lima juta duaratus duapuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, selebihnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan sendiri, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang, tanggal 19 Juni 2014 Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa selama terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 *juncto*. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto*



Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 19 Juni 2014, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk. yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
*"Menyatakan Terdakwa **Alep Arslan Fitri bin Masyhur Salam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan perbarengan perbuatan";*
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 19 Juni 2014, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk. untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamistanggal **14 Agustus 2014** oleh **HA. MOEHAN EFENDISH.,** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.,MH,** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota I dan **SLAMET HARYADI , SH., M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 20 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WAKIYO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

1. GUNTUR PURWANTO JL, SH.,MH,

dto.

2. SLAMET HARIYADI, SH., M.Hum

Ketua Majelis,

dto.

HA.MOEHAN EFENDI, SH.

Panitera Pengganti,

dto.

WAKIYO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)